

KEDUDUKAN HARTA BERSAMA SUAMI-ISTERI AKIBAT PERCERAIAN YANG TIDAK MEMPUNYAI KETURUNAN¹
Oleh : Marcella Katuuk²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aturan hukum tentang alasan melakukan perceraian dan bagaimana kedudukan harta bersama suami isteriakibat perceraian yang tidak punya keturunan menurut undang-undang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Secara hukum untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, dan yang dapat dijadikan alasan perceraian dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum. 2. Kedudukan harta bersama/harta benda perkawinansuami isteri akibat perceraian yang tidak punya keturunan tidak diatur di dalam aturan hukum yang berlaku, yang diatur hanyakedudukan harta benda/ harta bersamaperkawinan suami isteri akibat perceraian. Kedudukan Harta benda/harta bersama suami isteri yang bercerai diatur secara tegas di dalam KUHPerdara (BW), Undang-Undang Perkawinan, Hukum Adat dan Hukum Islam.

Kata kunci: Harta bersama, suami istri, perceraian, keturunan

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, yang dengan sendirinya tentu akan menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban di antara para pihak yang melangsungkan perkawinan. Dengan perkataan lain suatu perkawinan menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami isteri yang terikat perkawinan tersebut.

Akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan amat penting, tidak saja dalam hubungan keluarganya, tetapi juga dalam bidang harta kekayaannya.³

Berbicara khusus tentang harta dalam perkawinan, kita mengenal beberapa istilah yakni harta bawaan, yaitu harta yang dibawa masing-masing pihak atau calon suami isteri kedalam perkawinan. Jadi harta tersebut adalah harta yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan. Dan yang kedua adalah harta bersama, yakni harta yang diperoleh di dalam perkawinan atau harta yang di dapat setelah terjadinya perkawinan. Harta bersama ini, jika kelak terjadi perceraian, maka harus di bagi sama antara suami isteri yang bercerai itu.

Secara umum, terhadap harta bersama maupun harta bawaan jika perkawinan itu telah mempunyai keturunan, dirasakan kurang menjadimasalah, sebab kedua harta tersebut, toh kemudian akan diwariskan semuanya kepada anak-anak, sehingga tidak lagi dipersoalkan mana harta bawaan, dan mana harta bersama.

Pelaksanaan perkawinan awalnya sebenarnya bertujuan untuk membina dan mempertahankan mahligai rumah tangga agar tetap rukun dan damai dalam suasana kebersamaan melalui wadah sebuah rumah tangga baru, akan tetapi dalam perjalanan karena banyak tantangan dan rintangan, serta adanya ketidakcocokan maupun perbedaan-perbedaan akhirnya tidak jarang rumah tangga harus berhadapan dengan masalah perceraian.

Secara hukum untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama/harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing (pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih mendalam tentang aturan-aturan hukum yang mendasari alasan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Engalien R. Palendeng SH, MH., Dr.Friend H. Anis, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711424

³J.Andy Hartanto, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan, CV. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012, hal 1.

perceraian dan bagaimana kedudukan harta benda dalam perkawinan yang putus karena perceraian, yang kemudian dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yaitu skripsi.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana aturan hukum tentang alasan melakukan perceraian?.
2. Bagaimana kedudukan harta bersama suami isteriakibat perceraian yang tidak punya keturunanmenurut undang-undang ?

C. Metode Penulisan

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normative.

PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum yang mengatur alasan melakukan perceraian.

Secara hukum untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (pasal 39 ayat 2), yang lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dapat dijadikan alasan perceraian dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila :⁴

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk,pemadat,penjudi dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpaizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugasnya atau kewajibannya sebagai suami isteri.
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Alasan perceraian sebagaimana maksud diatas dimana salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, penjudi yang sukar disembuhkan sebagai salah satu alasan, antara lain sangat tidak sesuai dengan perasaan hukum masyarakat kita, sehingga mengganggu ketentraman dan keamanan. Hal mana sudah mencakup pemadat, penjudi dan kebiasaan buruk lain yang menimbulkan penyakit masyarakat.

Perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak berturut-turut meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain adalah untuk melindungi pihak yang ditinggalkan. Di lain pihak dapat ditafsirkan berturut-turut meninggalkan pihak lain berarti tidak tinggal dalam satu atap selama perkawinannya, sebagaimana layaknya suami- isteri. Selanjutnya disebut secara tegas oleh Undang-Undang Perkawinan tentang batas minimal salah seorang meninggalkan pihak lain (dua tahun berturut-turut) atau lebih, memenuhi tuntutan adanya kepastian hukum.⁵

Alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung adalah bermaksud melindungi pihak yang tak terhukum jangan sampai kehidupannya menderita karena ditinggalkan oleh suami atau isteri.

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan bagi pihak yang lain, merupakan suatu alasan perceraian adalah dimaksudkan untuk melindungi jiwa dan kesempurnaan tubuh.

⁴.Lihat pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁵Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Kedudukan harta bersama suami-isteri akibat perceraian yang tidak punya keturunan

Setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan maka mengenai harta kekayaan dalam perkawinan diatur pada Bab VII dengan Judul Harta Benda dalam perkawinan. Undang-Undang Perkawinan tidak menggunakan istilah harta kekayaan dalam perkawinan, tetapi harta benda dalam perkawinan. Harta benda dalam perkawinan adalah merupakan keseluruhan harta kekayaan yang diperoleh suami isteri selama dalam ikatan perkawinan, maupun merupakan harta bawaan masing-masing pihak sebelum kawin baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, serta baik merupakan piutang maupun utang yang dapat dinilai dengan uang.

Harta benda dalam perkawinan ini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah terdiri dari 3 (tiga) pasal yaitu pasal 35, 36 dan 37.

Masing-masing pasal dalam Undang-Undang Perkawinan itu menguraikan tentang :⁶

1. Kebersamaan Harta Kekayaan
2. Pengaturan Harta milik bersama.
3. Berakhirnya Harta bersama

1.1. Kebersamaan Harta kekayaan

Kebersamaan harta kekayaan dapat dilihat dalam pasal 35 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut: “ Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama “. Dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan tidak menjelaskan atas jerih payah siapa harta benda itu diperoleh, dan tentunya apabila kedua suami isteri mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya, maka harta benda yang didapat selama adanya ikatan perkawinan, adalah menjadi harta kekayaan bersama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan peraturan tentang harta benda dalam perkawinan yang didasarkan pada

pola Hukum Adat. Hal mana menunjukkan bahwa hukum perkawinan nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) mendekati bentuk keluarga/rumah tangga yang mandiri dan bersifat parental.⁷

Menurut hukum adat mengenai kedudukan harta benda perkawinan dipengaruhi oleh susunan masyarakat adatnya, bentuk perkawinan yang berlaku dan jenis hartanya.

Dalam pasal 35 ayat 2 dikatakan bahwa, “ Harta Bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Menurut penjelasan pasal ini, jika tidak diadakan perjanjian mengenai harta yang dibawa oleh masing-masing suami isteri itu, maka harta tersebut dikuasai oleh masing-masing suami isteri. Ini berarti suami isteri memiliki terus barang-barang bawannya sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Adapun maksud arti kata para pihak tidak menentukan lain adalah, apabila para pihak atas persetujuan bersama telah mengadakan perjanjian tertulis disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan.

2.1 Pengaturan Harta Milik Bersama

Mengenai pengurusan bersama dalam perkawinan, maka menurut pasal 36 ayat 1, yang mengatakan sebagai berikut: “ Mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak” Harta bersama merupakan milik bersama (suami-isteri) yang didapatkan selama adanya ikatan perkawinan maka sudah sepantasnya bahwa setiap melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama itu harus adanya persetujuan antara keduanya. Harta bersama juga dapat dipergunakan atau dipakai oleh suami atau isteri, untuk apa

⁶ Lihat pasal 35, 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974..

⁷ Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, hal 198.

saja dan berapapun banyaknya, asal ada persetujuan kedua belah pihak.

Mengenai pasal 36 ayat 2 yang mengatakan sebagai berikut : “ Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”. Adapun bunyi pasal ini adalah kelanjutan dari pasal 35 ayat 2 yang mana menyatakan bahwa untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum terhadap harta bawaan, adalah merupakan wewenang bagi masing-masing.

Hal ini dapatlah kita maklumi karena hak yang ada ini merupakan hak kebendaan yang oleh Harumiati Natadimaja, dalam bukunya “ Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan Dan Hukum Benda”, mengatakan bahwa, Hak Kebendaan adalah hak mutlak atas sesuatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.⁸

Adapun Hak Mutlak ini terdiri dari sebagai berikut :

- a. Hak-hak Kepribadian, misalnya: hak atas namanya, kehormatan hidup kemerdekaan.
- b. Hak-hak yang terletak dalam Hukum Keluarga, yaitu hak yang timbul karena adanya hubungan antara suami isteri, antara orang tua dan anak.
- c. Hak Mutlak atas suatu benda, inilah yang disebut hak kebendaan.⁹

Menurut ketentuan pasal 35 tersebut diatas, sejak perkawinan dilangsungkan maka harta yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama. Baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, bahkan termasuk keuntungan dan kerugian, sedangkan harta bawaan yang berasal dari hadiah dan warisan tetap dibawah penguasaan masing-masing,

kecuali para pihak menentukan lain dalam suatu perjanjian perkawinan.

Perbedaan kedua undang-undang tersebut disebabkan oleh perbedaan dasar dan falsafah yang menjiwai kedua undang-undang tersebut, terdapat perbedaan prinsip maupun falsafah yang amat lebar antara Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata semata-mata memandang perkawinan itu hanya dari segi hubungan perdata. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 berdasarkan padahukum adat dan kebiasaan yang telah disesuaikan dengan tuntutan zaman serta dijiwai oleh falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 maka undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-Undang Perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu dari pada yang bersangkutan. Dalam Undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau azas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.¹⁰

Barangkali menurut pembuat Undang-undang, karena perubahan sistem kekerabatan yang telah mulai longgar baik karena jauh dari kampung halaman yang adatnya masih kuat maupun karena perkawinan antar suku dengan sistem hukum adat yang saling berbeda yang lazim terjadi dewasa ini, maka pembuat undang-undang memberikan kemungkinan kepada calon suami isteri untuk mengatur harta mereka dalam suatu perjanjian perkawinan, demi memenuhi perkembangan dan tuntutan zaman tersebut.

⁸Op-cit, hal 53.

⁹Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 butir 3 dan 4.

Bila berpedoman kepada bunyi pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 20 Agustus 1975 No. MA/Pemb/0807/1975 yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

"Harta benda dalam perkawinan, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak serta perwalian, ternyata tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 karenanya belum dapat diperlakukan secara efektif dan dengan sendirinya untuk hal-hal seperti itu masih diperlukan ketentuan hukum dan perundang-undangan lama".¹¹

Untuk menghindari hal-hal yang merugikan dalam masyarakat dewasa ini biasanya si isteri mencantumkan namanya dalam tiap-tiap surat pemilikan atas harta misalnya surat bukti pemilik kendaraan bermotor, perhiasan bahkan mungkin atas sebidang tanah (sertifikat). Disini tampak bahwa isteri ingin agar sebagian harta ini kelak lolos dari pada kemungkinan tindakan-tindakan suaminya yang merugikan, tetapi si isteri tidak menyadari bahwa dengan cara seperti itu haknya atas harta-harta tersebut belumlah terlindungi sepenuhnya dan tidak dapat meniadakan ketentuan pasal 35 UU Nomor 1 tahun 1974, artinya bahwa dengan cara apapun bila tidak dengan suatu perjanjian kawin maka harta yang diperoleh selama perkawinan tetap menjadi harta bersama.

Bagaimanakah halnya kalau seorang suami menjual, atau memindahtangankan ataupun menjaminkan harta bersama? Sesuai dengan persamaan hak dan kedudukan suami dengan isteri yang diwujudkan dengan tegas dalam pasal 31 UU No. 1 tahun 1974 maka pasal 36 ayat 1 mengatur sebagai berikut :¹² Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Bunyi pasal tersebut tidak secara tegas mengatur apakah suatu perbuatan salah satu pihak suami atau isteri menjadi batal

apabila tidak disetujui oleh pihak yang lainnya. Seringkali timbul keragu-raguan pihak kreditur untuk menerima suatu barang sebagai jaminan dari seorang debitur tanpa persetujuan yang tegas dari salah satu pihak, suami atau isteri. Bahkan di Pengadilan sering juga terjadi dalam suatu sengketa ternyata barang yang menjadi perkara pada awalnya tidak setahu isteri atau suami. Untuk mencari pemecahannya maka kita harus berpaling kembali kepada hukum adat.

Selama masa perkawinan maka suami isteri berbuat dengan harta bersama itu dengan persetujuan/pemufakatan yang layak, terang-terangan atau diam-diam masing-masing dalam lingkungan kekuasaannya sendiri-sendiri yang layak. Bila diadakan perjanjian-perjanjian yang penting, maka terkadang-kadang kedua orang tampil ke muka, akan tetapi bilamana sisuami yang bertindak maka dianggap dahulubahwa istrinya mufakat tindakannya itu dan perbuatan si suami sudah sah walaupun ia untuk itu tidak berbicara dengan isterinya.

Selama isteri tidak mengajukan keberatan dengan terang-terangan baik sebelum maupun setelah terjadi sengketa isteri tetap dianggap menyetujui tindakan suaminya Hakim tidak dengan sendirinya menganggap bahwa izin suami atau isteri menjadi alasan untuk membatalkan perbuatan si suami itu. Ketentuan pasal 36 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tidak bersifat mutlak.

Untuk menghindari tindakan-tindakan hukum daripada suami atau isteri yang mungkin tidak disepakati oleh salah satu pihak, jalan yang paling tepat adalah dengan mengadakan perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan, di dalam perjanjian perkawinan diatur dengan tegas dan terperinci tentang harta bersama serta tindakan-tindakan hukum yang akan dilakukan oleh suami atau isteri.

Terutama sekali untuk harta bersama yang berasal dari warisan, seperti kalakeran di Minahasa yang merupakan miliknya famili yang juga tidak boleh

¹¹ Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

¹² Lihat pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

dibagi-bagikan kecuali jikalau semua anggota famili yang ikut berhak itu menyetujuinya. Persetujuan atau izin sanak saudara diharuskan agar perjanjian perkawinan itu sah.

3.1 Berakhirnya Harta Bersama

Ketentuan hukum yang berlaku tentang harta benda perkawinan atau harta bersama perkawinan baik KUHPerdata (BW), Undang-Undang Perkawinan, Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara rinci tentang kedudukan harta bersama perkawinan yang putus karena perceraian yang tidak punya keturunan.¹³

Sebagaimana diketahui KUHPerdata (BW) menganut asas yang dinamakan "percampuran bulat" (bahasa Belanda : "*algehe gemeenschap vangoederen*"), sebagaimana dinyatakan dalam pasal 119, yang berarti bahwa kekayaan masing-masing yang dibawanya ke dalam perkawinan itu dicampur menjadi satu.¹⁴ Ditegaskan pula dalam pasal 119 ayat 2 bahwa persatuan (percampuran) harta itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan dengan suatu persetujuan antara suami dan isteri. Harta persatuan itu menjadi kekayaan bersama mereka dan apabila mereka bercerai (meskipun baru satu bulan kawin), maka kekayaan bersama itu harus dibagi dua sehingga masing-masing akan mendapat separuh.¹⁵

Di dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatakan bahwa: "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing".

Menurut penjelasan pasal 37, yang dimaksud dengan hukum lainnya adalah Hukum Agama, Hukum Adat dan Hukum-hukum lainnya. Sedangkan mengenai harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sudah jelas dikuasai masing-masing (pasal 35 ayat 2).

Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa istilah hukumnya masing-masing, menunjukkan kepada agama yang dianut oleh orang yang bersengketa. Pasal ini seharusnya ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga apabila orang yang bersengketa itu beragama itu beragama Nasrani, maka diselesaikan menurut hukum mereka, begitu pula jika yang bersengketa itu beragama Islam, maka diselesaikan menurut hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tidak mengatur secara tegas pembagian harta bersama bila terjadi perceraian di antara suami-istri.

Ketentuan mengenai pembagian dan besarnya porsi masing-masing suami-istri dari harta bersama apabila terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati, atau suami atau istri hilang, kita dijumpai di dalam ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.¹⁶

Pasal 96 berbunyi:

- a. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- b. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 mengatakan : "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".¹⁷

Pasal-pasal tersebut diatas menegaskan bahwa pembagian harta bersama antara suami dan istri yang cerai hidup maupun

¹³Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁴ Subekti, Hukum Keluarga dan Hukum Waris, PT. Intermedia, Jakarta, 1990, hal 6.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Lihat Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

¹⁷ Pasal 97 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

yang cerai mati, atau karena salah satunya hilang, masing-masing mereka mendapat seperdua dari harta bersama. Tidak diperhitungkan siapa yang bekerja, dan atas nama siapa harta bersama itu terdaftar.

Kedudukan harta benda perkawinan menurut hukum adat dipengaruhi oleh susunan masyarakat adatnya, bentuk perkawinan yang berlaku dan jenis hartanya. Pada masyarakat patrilineal tidak ada pemisahan kekuasaan terhadap harta bersama dan harta bawaan dalam kehidupan keluarga. Oleh karena dalam masyarakat patrilineal dengan perkawinan jujur, setelah perkawinan isteri mengikut tempat kediaman suami dan tidak akan kembali lagi kepada orang tua atau kerabatnya, sampai akhir hayatnya. Jika terjadi perceraian dan isteri meninggalkan tempat kedudukan suaminya berarti isteri melanggar adat dan tidak berhak menuntut bagian dari harta bersama ataupun terhadap harta bawaannya.

Sebagaimana juga diketahui maka dalam hukum adat berlaku asas perpisahan harta, yang berarti bahwa harta yang dibawa oleh masing-masing ke dalam perkawinan (dinamakan "barang asal") tetap menjadi milik masing-masing, yang dicampur menjadi satu hanyalah harta yang diperoleh dari usaha (karya) bersama selama perkawinan. Di pulau Jawa dinamakan barang "gono-gini atau"guna kaya".¹⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara hukum untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, dan yang dapat dijadikan alasan perceraian dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum.
2. Kedudukan harta bersama/harta benda perkawinan suami isteri akibat perceraian yang tidak punya keturunan

tidak diatur di dalam aturan hukum yang berlaku, yang diatur hanyakedudukan harta benda/ harta bersamaperkawinan suami isteri akibat perceraian. Kedudukan Harta benda/harta bersama suami isteri yang bercerai diatur secara tegas di dalam KUHPerdara (BW), Undang-Undang Perkawinan, Hukum Adat dan Hukum Islam.

B. Saran

Di dalam melakukan transaksi terhadap harta benda/harta bersama hendaknya ada persetujuan bersama suami istri, untuk menghindari gugatan pembatalan oleh pengadilan dan apabila terjadi gugatan harta bersama akibat perceraian, maka terhadap harta bersama yang telah dijual oleh suami atau istri, hakim seharusnya dapat menetapkan harta yang telah dijual itu, merupakan bagian dari pihak yang telah menjualnya.

KEPUSTAKAAN

- Anshary, Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah – masalah Krusial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Hadikusuma, Hilman, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, CV. MandarMaju, Bandung, 2003.
- Hasan D, Hukum Keluarga, CV. Armico, Bandung, 1988.
- HS, Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Kansil, Cst, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT Intermedia, Jakarta, 1983.
- Tutik Triwulan, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006.
- Sudarsono, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Soekanto, S, Mamudji S, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT RajaGrafindo, Jakarta, 1995.
- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) 1978.

¹⁸ *op-cit*, hal 6.

Bahan-bahan Kuliah: Hukum Perdata pada
Fakultas Hukum Universitas Sam
Ratulangi, Manado.
Inpres Nomor 1 Tahun 1991 : Kompilasi
Hukum Islam